



**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
PERCERAIAN TERHADAP PERNEKAHAN DI KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

SABIRIN AHMAD RAMBE

NIM. 17 101 00007

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH

ALI BASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2024



**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
PERCERAIAN TERHADAP PERNIKAHAN DI KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh :
SABIRIN AHMAD RAMBE
NIM. 17 101 00007

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
PERCERAIAN TERHADAP PERNIKAHAN DI KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN UTARA**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh :

**SABIRIN AHMAD RAMBE
NIM. 17 101 00007**

PEMBIMBING I


Risalan Basti Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

PEMBIMBING II


Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0834) 22080 Faksimile (0834) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
a.n. **SABIRIN AHMAD RAMBE**

Padangsidempuan, Juli 2024
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary

Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **SABIRIN AHMAD RAMBE** “**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN TERHADAP PERNIKAHAN DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Risalan Rasri Harahap, M.A
NIP. 19830901 201903 1 003

PEMBIMBING II



Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SABIRIN AHMAD RAMBE**
NIM : **17 101 00007**
Fakultas/Prodi : **Syariah dan Ilmu Hukum/ AS**
Judul Skripsi : **PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
PERCERAIAN TERHADAP PERNIKAHAN DI
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juli 2024



SABIRIN AHMAD RAMBE
NIM: 17 101 00007

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SABIRIN AHMAD RAMBE**
Nim : **17 101 00007**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum**
Jenis Karya : **Skripsi**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN TERHADAP PERNIKAHAN DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA”**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Juli 2024
Yang Menyatakan,



SABIRIN AHMAD RAMBE
NIM. 17 101 00007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : SABIRIN AHMAD RAMBE
NIM : 17 10 00007
Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir
Perceraian Terhadap Pernikahan di Kecamatan
Padangsidimpuan Utara

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Sekretaris

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP.19871210 201903 1 008

Risalan Basri Harahap, M.A
NIN. 19850901 201903 1 003

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Kamis, 4 Juli 2024

Pukul

: 09.00 WIB s/d selesai.

Hasil /Nilai

: 80 (A)

Indeks Prestasi kumulatif (IPK)

: 3,36

Predikat

: Sangat Memuaskan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1658 /Un. 28/D/PP.00.9/09/2024

Judul Skripsi : **PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
PERCERAIAN TERHADAP PERNIKAHAN DI
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA**

Ditulis oleh : **SABIRIN AHMAD RAMBE**
NIM : **17 101 00007**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 11 September 2024

Dekan



Fatahuddin Aziz Siregar
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Sabirin Ahmad Rambe
NIM : 1710100007
Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perceraian Terhadap Pernikahan di Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti

Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Penyuluh agama sebagaipemuka agama dituntut agar mampu menyebarkan segala aspek pembangunan melalui pintu agama agar penyuluhan dapat berhasil, maka seorang penyuluh agama dapat memahami materi dakwah, metode dakwah dan teknik penyuluhan, sehingga seorang penyuluh agama diharapkan dapat mencapai tujuan dakwah yaitu dapat mengubah masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera lahir maupun batin.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat khususnya Penyuluh Agama. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Sumber data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, Sedangkan sumber data sekunder yaitu laporan, jurnal, dan buku yang mendukung penelitian. Semua data tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik sebuah kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang di teliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur belum secara maksimal melaksanakan tugasnya. Ini bisa dilihat dari hasil penelitian bahwa yang menjadi penghambat adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan peran Penyuluh Agama Islam. Sehingga masih sangat sedikit pasangan suami isteri yang akan bercerai datang dan meminta nasehat kepada Penyuluh Agama Islam.

Kata kunci: Peran Penyuluh Agama, perceraian

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perceraian Terhadap Pernikahan di Kecamatan Padangsidempuan Utara.”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Bapak Puji Kurniawan, M.A,Hk Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
5. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Hendra Gunawan, M.A Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Bapak Kepala KUA yang telah memberikan izin untuk penelitian di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewah kepada Ayahanda Akhmad Ridho Rambe dan Ibunda tercinta Yusni Sari yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

10. Teristimewa kepada saudara-saudari saya tercinta yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Semoga Allah Subahana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidimpuan, Januari 2024
Penulis

SABIRIN AHMAD RAMBE
NIM. 17 101 00007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... وُ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....ى.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
ى.....ى.....	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
و.....و.....	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. **Penelitian Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	3
C. Batasan Istilah.....	3
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Kegunaan Penelitian.....	5
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan	10
1. Pernikahan.....	12
2. Syarat Rukun Pernikahan.....	13
B. Perceraian.....	16
1. Hukum Talak.....	19
2. Syarat Rukun Talak.....	21
3. Dampak Perceraian	22
C. Peran Penyuluh Agama.....	23
1. Peran	23
2. Penyuluh Agama.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Jenis Penelitian	32
C. Subjek Penelitian	32
D. Sumber Data	32
E. Instrumen Pengumpulan Data	33
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	35

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Profil dan Sejarah Penyuluh Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara	37
1. Sejarah Singkat Penyuluh Agama Islam	37
2. Penyuluh Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara.....	39
3. Visi dan Misi Penyuluh Agama Islam Padangsidimpuan Utara ..	40
4. Struktur Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara	42
B. Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perceraian Terhadap Pernikahan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara	43
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kecamatan Padangsidimpuan Utara	47
D. Analisa dan Hasil Pembahasan	53
1. Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Perceraian Terhadap Pernikahan di Kecamatan Padangsimpuan Utara	53
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Terhadap Pernikahan .	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika. Penyuluh Agama Islam berperan penting dalam meminimalisir perceraian tersebut guna untuk mewujudkan keluarga sakinah. Peran dan tanggung jawab Penyuluh Agama Islam ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Meminimalisir perceraian menjadi salah satu tugas Penyuluh Agama Islam. Hal ini timbul pertanyaan mengenai peranannya dalam mengatasi perceraian yang terjadi. Sebab banyak kasus dan dari banyak fakta dakwah, kita melihat tanda-tanda bahwa kemaslahatan ummat (jamaah) tidak merupakan sesuatu yang obyektif atau dengan kata lain belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (Penyuluh).¹

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang yang sudah melangsungkan pernikahan harus bisa mempertahankan hubungannya agar mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Sehingga perlu adanya kesiapan dari para calon pengantin baik mental maupun material dan juga harus siap jasmani dan rohaninya artinya secara fisik baik laki-laki maupun perempuan harus sudah memenuhi syarat-syarat

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), hlm. 15.

dari pernikahan tersebut. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.²

Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan.

Kesiapan kedua calon suami dan isteri harus dipertimbangkan dengan matang, sehingga hubungan keluarga tetap terjalin utuh tanpa adanya perpecahan. Harapan keluarga yang sakinah dapat terwujud dengan adanya pengenalan tentang kehidupan yang akan dialami. Pengenalan tersebut merupakan sebuah progres yang telah terlaksana di Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu bimbingan pra nikah.³

Pak Amiruddin selaku penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara menjelaskan terjadinya perceraian disebabkan adanya masalah rumah tangga dalam suatu keluarga yang tidak bisa di selesaikan oleh suami istri yang berujung pada perceraian,⁴

² Rizqi Abdul Latif dan Fatimatus Zahro, *Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*, IAIN Kediri, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 Juli 2020, hlm, 153-154.

³ Mufratul Afif, *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan) Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 3.

⁴ Wawancara Kepada Bapak Amiruddin Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 10.30 WIB.

Berangkat dari beberapa kasus perceraian yang terjadi di kota Padangsidempuan, yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini. Kasus perceraian permasalahan keluarga salah satu penyebabnya karena judi online *game scatter*. Hal ini merupakan masalah serius yang harus dituntaskan oleh penyuluh agama sebagaimana salah satu fungsi penyuluh agama adalah memberikan pemahaman kepada calon suami dan isteri dalam membangun kehidupan bersama serta meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.⁵

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan dalam latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perceraian Terhadap Pernikahan Di Kecamatan Padangsidempuan Utara”**.

B. Fokus Masalah

Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti baik dari segi waktu, biaya, kemampuan, serta keterbatasan referensi, maka peneliti melakukan pembatasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini memfokuskan pada usia pernikahan yang relatif muda dengan judul “Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Perceraian Terhadap Pernikahan di Kecamatan Padangsidempuan Utara”.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya multitafsir atau pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka

⁵ Ibrahim Amini, *Hak-Hak suami dan isteri*, (Bogor: Cahaya, 2004), hlm. 9.

diperlukan penjabaran maksud dalam istilah judul “Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perceraian Terhadap Pernikahan di Kecamatan Padangsidempuan Utara”, sebagai berikut:

1. Penyuluh Agama

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Maksud peran dalam penelitian ini yaitu menilai pengaruh Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Perceraian Terhadap Pernikahan di Kecamatan Padangsidempuan Utara.

2. pernikahan

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia.

3. Perceraian

Perceraian adalah terbelah, tepecah, atau terputusnya ikatan pernikahan yang telah dilangsungkan oleh kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan dalam upacara yang sah, sehingga keduanya tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Perceraian Terhadap Pernikahan ?

2. Apa Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian Terhadap Pernikahan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Menjelaskan Tentang Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Perceraian Terhadap Pernikahan.
2. Untuk Menjelaskan Tentang Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian Terhadap Pernikahan

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai pedoman bagi pihak yang menerapkannya. Berikut kegunaan penelitian bagi pihak-pihak tertentu yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian bermanfaat bagi pihak peneliti yang mana dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman peneliti. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti lainnya sehingga dapat dijadikan bahan referensi untuk pembaharuan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu, “Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perceraian Terhadap Pernikahan di Kecamatan Padangsidempuan Utara”.

2. Bagi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur di

perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta dapat disajikan bahan bacaan atau literature penelitian-penelitian selanjutnya bilamana perlu.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan suatu pedoman atau bahan bacaan yang menambah wawasan bagi masyarakat tentang Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perceraian Terhadap Pernikahan tepatnya di kecamatan Padangsidempuan Utara.

G. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai peran penyuluh agama sebenarnya bukanlah ulasan yang baru. Adapun dalam penelitian ini, penyusun akan memfokuskan penelitian ini pada Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perceraian Terhadap Pernikahan dengan berfokus pada usia pernikahan yang relatif muda. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi Larasati Dwi Manda Sari yang berjudul “ *Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur*” Hasil penelitian menunjukkan Pertama, faktor penyebab pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi disebabkan oleh rendahnya pendidikan, ketika seorang anak tidak melanjutkan sekolahnya maka tidak ada pilihan lain selain menikah, kurangnya pengetahuan tentang undang-undang pernikahan nomor 16 tahun 2019, pergaulan bebas yang mengakibatkan terpaksa untuk menikah dan pengaruh teknologi yang

kian canggih yaitu media 22 massa.⁶

2. Skripsi Dzullya binti Rapaiee yang berjudul “*Peran Penyuluh Agama dalam Program Bimbingan Pranikah Pra dan Masa Pandemi Covid-19 di Jabatan Agama Islam Sarawak (Jais) Bahagian Kuching, Malaysia*”. Dalam hasil penelitian menjelaskan bahwa Penyuluh agama memainkan peran yang sangat penting dalam program bimbingan ini. Apalagi di saat pandemi, maka segala perubahan yang dilakukan adalah bertepatan dengan kondisi sekarang. Pihak Jabatan Agama maupun penyuluh agama di sini mampu mengatasi segala hambatan yang ada dengan sentiasa mencari alternatif dan solusi baru.⁷
3. Skripsi Hidayat Nur Alam yang berjudul “*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur*” penjelasan mengenai hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur belum secara maksimal melaksanakan tugasnya. Ini bisa dilihat dari hasil penelitian bahwa yang menjadi penghambat adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan peran Penyuluh Agama Islam. Sehingga masih sangat sedikit pasangan suami isteri yang akan bercerai datang dan

⁶ Larasati Dwi. *Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur*. Skripsi UIN Walisongo Tahun 2017.

⁷ Rapaiee, *Peran Penyuluh Agama Dalam Program Bimbingan Pranikah Pra Dan Masa Pandemi Covid-19 Di Jabatan Agama Islam Sarawak (Jais) Bahagian Kuching, Malaysia*. Skripsi UIN Syarif Hidayatulloh. Tahun 2019.

meminta nasehat kepada Penyuluh Agama Islam.⁸

Dari beberapa penelitian diatas terdapat perbedaan dengan yang dilakukan oleh peneliti yaitu: *Pertama*, Skripsi Larasati Dwi dalam penelitiannya membahas mengenai objek penelitian yang memfokuskan pada faktor penyebab pernikahan dibawah umur, *Kedua*, Skripsi Dzullya binti Raipée yang dalam penelitiannya membahas tentang peran penyuluh agama dalam program bimbingan pra nikah pada masa *covid-19*, dan *ketiga* Skripsi Hidayat Nur Alam yang dalam penelitiannya menjelaskan tentang peran penyuluh agama dalam meminimalisir perceraian pada masyarakat umum tanpa adanya pembatasan terkait rentan usia.

Berbeda dengan peneliti yang fokus pada Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perceraian Terhadap Mudanya Usia Pernikahan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun agar mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian yang tersusun secara sistematika. Berikut sistematika dalam penelitian ini yaitu:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II Landasan Teori, menjabarkan bagaimana penelitian tersebut secara teori. Bab ini juga terdiri dari kerangka teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pikir.

Bab III Metodologi Penelitian, menjabarkan secara sistematika bagaimana

⁸ Alam, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur*, Skripsi IAIN Metro Tahun 2020.

penelitian tersebut dilakukan sesuai dengan tahap-tahap yang tersusun. Bab ini terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan pengabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari gambaran umum dan hasil dari penelitian yang dijabarkan secara jelas sesuai dengan data yang diperoleh.

Bab V Penutup, didalamnya memuat tentang kesimpulan dan saran yang dijabarkan sesuai dengan gagasan peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

Setiap manusia pasti menginginkan membangun sebuah keluarga dengan penuh kedamaian di dalamnya. Tentunya bagi umat Islam dalam mewujudkan sebuah keluarga tersebut haruslah melalui tahapan-tahapan yang telah disyariatkan oleh Agama Islam. Tentunya tahapan pertama dalam membangun sebuah keluarga haruslah melalui tahapan pernikahan.

Menikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, dalam hal ini pernikahan merupakan ikatan yang sacral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membingbing dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Alquran surat Al-Rum[30]: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menurut peraturan perundang-undangan, dasar dan tujuan pernikahan atau perkawinan merujuk pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang

Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Selanjutnya dalam Pasal 2 Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Selain didasari oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam ajaran Islam nikah pun di jelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Nur[24]: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha

⁹ Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Pembinaan Provinsi DKI Jakarta, 2012), hlm. 8.

¹⁰ Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Pembinaan Provinsi DKI Jakarta, 2012), hlm. 8.

Mengetahui.”

1. Hukum Pernikahan

pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dimana keduanya dikategorikan sebagai pasangan hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-Dzariat[51]: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Islam memandang pernikahan adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu syahwat agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau masyarakat. pernikahan merupakan proses alami tempat bertemunya laki-laki dan perempuan agar diantara mereka dapat menemukan ketentraman jiwa dan raga, serta merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.¹¹

Firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat An-Nisa[4]:21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan paling suci dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah[2]:187.

¹¹ S. Syaifullah, *Fiqih Munakahat*, (Raden Intan Lampung: Fakultas Syariah, 2017), hlm. 15.

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”

2. Syarat Rukun Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan.

Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.¹²

a. Syarat-syarat calon pengantin laki-laki dan wanita

Syarat-syarat Bakal Suami :

- 1) Islam
- 2) Lelaki yang tertentu

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 49.

- 3) Bukan mahram dengan bakal isteri
- 4) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 5) Dengan kerelaan sendiri (tidak sah jika dipaksa)
- 6) Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut
- 7) Mengetahui bahwa perempuan itu boleh dan sah dinikahi
- 8) Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa

Syarat-syarat Bakal Isteri:

- 1) Islam
 - 2) Perempuan yang tertentu
 - 3) Tidak dalam keadaan idah
 - 4) Bukan dalam ihram haji atau umrah
 - 5) Dengan rela hati (bukan dipaksa kecuali anak gadis)
 - 6) Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
 - 7) Bukan isteri orang atau masih ada suami
- b. Syarat akad nikah yang kedua yaitu adanya wali, adapun syarat wali di antaranya adalah :
- 1) Adil
 - 2) Islam
 - 3) Baligh
 - 4) Lelaki
 - 5) Merdeka
 - 6) Tidak fasik, kafir dan murtad
 - 7) Bukan dalam ihram haji atau umrah

- 8) Waras tidak cacat akal fikiran atau gila
- 9) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan.
- 10) Tidak muflis atau ditahan kuasa atas hartanya

c. Adapun syarat-syarat bagi seorang saksi di antaranya adalah:

- 1) Islam
- 2) Lelaki
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Merdeka
- 6) Sekurang-kurangnya dua orang
- 7) Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
- 8) Dapat mendengar, melihat dan bercakap (tidak buta, bisu atau pekak)
- 9) Adil (tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa- dosa kecil)
- 10) Bukan tertentu yang menjadi wali. (Misalnya, bapa saudara lelaki yang tunggal).

Seumpama hanya ada seorang bapak saudara yang sepatutnya menjadi wali dalam pernikahan itu tetapi dia mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali sedangkan dia hanya menjadi saksi, maka pernikahan itu tidak sah karena orang tertentu yang telah ditetapkan sepatutnya menjadi wali.

Syarat Sah Shigat Ijab Qabul Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak sudah tamyiz.
- 2) Ijab qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul.¹³

Adapun Rukun dalam akad nikah yaitu :

- 1) Adanya pengantin lelaki (Calon Suami) dan Pengantin perempuan (Calon Isteri) yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah, diantara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau penyusuan. Atau si wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya adalah apabila si lelaki adalah orang kafir, sementara si wanita yang akan dinikahinya adalah seorang muslimah.
- 2) Wali
- 3) Saksi
- 4) Ijab dan Qabul (akad nikah)
- 5) Ridhonya pihak mempelai pria dan ridhonya pihak mempelai wanita.¹⁴

B. Perceraian

Talak merupakan suatu bentuk cara memutuskan hubungan perkawinan.

Talak adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya. Talak juga diartikan sebagai pemutusan tali pernikahan dari

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 45-46.

¹⁴ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Askara, Tahun 2012), hlm. 112.

seorang suami terhadap isteri dengan alasan yang diterima secara *syar'i*. Talak merupakan perbuatan halal, namun dibenci oleh Allah swt.¹⁵

Lafaz *itlaq* (melepaskan) digunakan pada meleraikan ikatan perkawinan atau meleraikan akad perkawinan dengan lafaz talak dan sebagainya yaitu merombak ikatan perkawinan pada keadaan segera pada masa akan datang dengan lafaz khusus.¹⁶

Sedangkan menurut istilah, *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusya hubungan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan *talak* kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 talak diartikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusya ikatan suatu pernikahan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud pasal 129, 130 dan 131.¹⁷

Talak merupakan satu-satunya alternatif dalam menyelesaikan persengketaan rumah tangga dan ia mempunyai dampak positifnya. Bahkan talak sebagai salah satu syariat dari Allah SWT, talak diyakini mempunyai tujuan yang luhur di samping terkandung rahsia di dalamnya. Agama Islam telah menetapkan kebolehan perceraian. Banyak sekali ayat-ayat al-Quran yang membahas dan menyebutkan tentang masalah perceraian.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah [2]:

¹⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Graha,1996), hlm. 101.

¹⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Graha,1996), hlm. 153.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perlawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2009), Hlm. 227.

229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ ۝

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”¹⁸

Alasan-alasan untuk bercerai adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, setelah perkawinan berlangsung.

¹⁸ Q.S.2. Al-Baqarah ayat , 229.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁹

1. Hukum Talak

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah *mawaddah* dan *warrahmah*.²⁰

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan jika dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kemudratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Pada dasarnya perceraian itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah disebut *makruh*. Hukum *makruh* ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya *thalaq* itu dengan berbagai penahanan.²¹

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah [2]: 232 yaitu :

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 228.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.199..

²¹ *Ibid*, hlm. 200.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
 بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
 أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”²²

Allah berfirman dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah [2]: 236-237.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
 وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
 الْمُحْسِنِينَ ۗ

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.”²³

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا

²²Q.S.2. Al-baqarah ayat, 232.

²³ Q.S.2. Al-baqarah ayat, 236.

فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁴

2. Syarat Rukun Talak

Menurut Syariat Islam seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya, sah menurut syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya *sakit pitam*, hilang akal karena sakit panas, atau
- 2) Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah *mumayyiz* kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.
- 3) atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.²⁵

²⁴ Q.S.2. Al-baqarah ayat, 237.

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 202.

Ditinjau dari segi cara seseorang mengucapkan lafadz talak, rukun talak sebagai berikut :

- 1) Yang menalak (suami). Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya , selain suami tidak berhak menjatuhkannya.
- 2) Yang ditalak (istri). Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.
- 3) Lafadz (tanpa niat). Kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menjatuhkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran) baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.²⁶

3. Dampak Perceraian

Perceraian antara suami dan istri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perkawinan juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama dan hak pengurusan anak.

a. Pengurusan Anak

Pengurusan anak atau dikenal hadlonah. Hukum islam menyebutkan apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka istri lah yang berhak mengasuh, mendidik, dan memelihara anak-anaknya selama anaknya belum mumayyiz.

b. Pemisahan Harta

Untuk melindungi si isteri terhadap kekuasaan si suami yang sangat

²⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Didunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 28.

luas atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si isteri, undang-undang memberikan pada isteri suatu hak untuk meminta pada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan dengan tetap berlangsungnya perkawinan.

Pemisahan kekayaan itu dapat diminta oleh isteri:

- 1) Apabila si suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak baik, mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga.
- 2) Apabila si suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekayaan si isteri, hingga ada kekhawatiran kekayaan ini akan menjadi habis.
- 3) Apabila si suami mengobrakkan kekayaan sendiri, hingga si isteri akan kehilangan tanggungan yang oleh undang-undang diberikan padanya atas kekayaan tersebut karena pengurusan yang dilakukan oleh si suami terhadap kekayaan isterinya.²⁷

Pemisahan kekayaan dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan meletakkan persetujuan itu dalam suatu akte notaris, yang harus diumumkan sama seperti yang ditentukan untuk pengumuman putusan hakim dalam mengadakan pemisahan itu.

C. Peran Penyuluh Agama

1. Peran

suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran

²⁷M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*,(Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2015), hlm. 16.

itu ada dua Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.²⁸ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²⁹

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 78.

²⁹ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.³⁰

a. Faktor yang Mempengaruhi Peran

Menurut Nursalam dan Pariani dalam Hernawati Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peran yang harus dilakukan adalah:

- 1) Kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran. Kejelasan terhadap perilaku dan pengetahuan yang didapat tentang apa yang seharusnya dilakukan (peran). Maka jika pengetahuan atau perilaku sudah pasti, seseorang dapat menjalankan peran dengan maksimal.
- 2) Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan. Dalam menjalankan peran yang diterima selalu berhubungan dengan orang lain. Keteraturan respon tersebut dapat memberikan semangat dalam menjalankan peran yang dijalankannya.
- 3) Kesesuaian dan keseimbangan antar peran yang dijalankannya. Adanya keseimbangan perjalanan peran satu dengan peran yang lainnya menjadikan kesesuaian terhadap pencapaian tujuan tertentu, sehingga peran satu dengan yang lainnya harus berkesinambungan.

³⁰ *ibid*, hlm. 90.

- 4) Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran. Budaya merupakan kebiasaan dan harapan terhadap perilaku tersebut menjadikan kesungguhan dalam menjalankannya.
- 5) Pemisahan situasi yang akan menciptakan ketidak sesuaian perilaku peran. Keadaan tiap individu sebenarnya memiliki tugas/peran masing-masing dimana bertentangan dengan peran yang dijalannya, sehingga dalam menjalankan perannya tidak normal.

b. Jenis-jenis Peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.³¹

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, Penyuluh Agama menggunakan jenis peran nyata (*Anacted Role*) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran.

2. Penyuluh Agama

Penyuluhan merupakan salah satu teknik bimbingan. Sering dikatakan bahwa penyuluhan merupakan inti atau jantung bimbingan. Penyuluhan terutama dugaan untuk membantu mengatasi masalah-masalah psikologis, sosial, spiritual dan moral etis.³² Berikut juga pengertian penyuluhan Islam menurut Imam Magid, yakni:

- a) Konseling Islam adalah konseling yang diorientasikan untuk memecahkan masalah pernikahan dan keluarga, kesehatan mental dan kesadaran beragama.
- b) Proses bantuan yang diberikan kepada individu (baik secara perseorangan maupun kelompok) agar memperoleh pencerahan diri dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama (aqidah, ibadah, dan akhlak mulia) melalui uswah hasana (contoh teladan yang baik), pembiasaan atau

³¹ *ibid*, hlm. 93.

³² Umar dan Sartono, *Bimbingan Penyuluhan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm. 15.

pelatihan, dialog, dan pemberian informasi yang berlangsung sejak usia dini sampai pada usia tua, dalam upaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

- c) Proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu mengembangkan kesadaran dan komitmen beragamanya (primordial kemahlukannya yang fitrah adalah tauhidullah) sebagai hamba dan khalifa Allah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejatraan kebahagiaan hidup bersama baik secara fisik (jasmani) maupun psikis (rohani), baik didunia ini maupun di akhirat kelak.³³

Penyuluhan (*counseling*) adalah suatu pertalian timbal balik antara dua orang individu, dimana yang seorang konselor membantu yang lain (*console*) supaya dapat memahami dirinya dalam hubungan dengan masalah-masalah hidup yang dihadapinya di waktu yang akan datang.

a. Tugas Penyuluh Agama Islam

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 34 tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

³³ Imam Magid (Konseling Islam : Surabaya, 2015), hlm. 33.

2) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Penyuluh Agama fungsional adalah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan Agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa Agama.

Sedangkan yang di maksud dengan Penyuluh Agama honorer adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh Agama ini terdiri dari penyuluh Agama muda, penyuluh Agama muda, dan penyuluh Agama utama.

Penyuluh Agama muda adalah penyuluh Agama yang bertugas pada masyarakat pada lingkungan pedesaan yang meliputi masyarakat transmigrasi, masyarakat terasing, kelompok pemuda/remaja, serta kelompok masyarakat lainnya diwilayah Kabupaten.

Kemudian penyuluh Agama madya adalah penyuluh Agama yang bertugas pada masyarakat dilingkungan perkotaan yang meliputi

³⁴ A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama* (Jakarta: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2017), hlm. 22.

kelompok pemuda/remaja, kelompok masyarakat industri, kelompok profesi, daerah rawan, lembaga pemasyarakatan rehabilitasi sosial dan instansi pemerintah/swasta serta kelompok lainnya ditingkat Kabupaten/Kota dan ibukota Provinsi.³⁵

b. Fungsi Penyuluh Agama

Beberapa hal yang menjadi orientasi dari penyuluh agama fungsional adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan pembangunan agama yang dilakukan adalah memberikan jaminan akan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa bagi masyarakat, agar tercapai kualitas manusia dan masyarakat yang maju dan mandiri.
- 2) Kegiatan penyuluhan tidak hanya dijalankan dalam arti yang sempit, akan tetapi program penyuluhan agama Islam adalah pelaksanaan misi dan pembangunan dengan bahasa agama yang sejuk, sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat.
- 3) Meningkatkan wawasan penyuluhan agama Islam fungsional, tentang tanggung jawab yang dapat membawa perubahan pada masyarakat, sebagaimana yang telah dilalui dalam sejarah.³⁶

Dengan demikian Islam merupakan serangkaian peraturan yang didasarkan pada waktu yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada para nabi

³⁵Kementerian Agama Jawa Barat, *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional* (Bandung: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Tahun 2010) hlm. 21-13.

³⁶ Samyamsu Yusuf, LN dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 72-76.

dan rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi umat manusia yang termaksud dalam kitab suci.

c.Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat social keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.

Tujuan Badan penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana yang telah ada dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu: “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Losung Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti.³⁷

C. Subjek Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah sesuatu yang menunjuk pada subjek penelitian. Unit analisis suatu penelitian berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah dan waktu tertentu yang sesuai dengan *focus* permasalahannya. Subjek penelitian yang sangat diperlukan oleh peneliti adalah peran penyuluh agama Kecamatan Padangsidempuan Utara.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua yaitu data primer dan data

³⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, Tahun 2018), hlm. 48.

sekunder. Berikut penjabaran tentang data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang dilakukan dilapangan. Data primer merupakan data yang paling pokok dalam penelitian ini dimana peneliti harus langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan. Data primer yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu kegiatan observasi dan hasil wawancara terhadap Penyuluh Kecamatan Padamngsidimpunan Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder sangat berbeda dengan data primer. Data sekunder merupakan data penelitian yang digunakan sebagai data pelengkap dari data primer. Data sekunder merupakan data penelitian yang dapat dijadikan data pada penelitian tidak dilakukan proses penyusunan terhadap data tersebut. Data sekunder meliputi yaitu, dokumentasi dan publikasi.³⁸ Data sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti adalah dokumentasi, buku, jurnal serta artikel.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Adapun instrumen pengumpulan data yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari³⁹:

³⁸ Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Plaju, 2014), hlm. 57.

³⁹ Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bojong: CV Jejak, 2018), hlm. 145.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu proses kegiatan penelitian dengan mengamati, melihat, meninjau dengan seksama terhadap objek penelitian yang dilakukan. Observasi pada penelitian ini yaitu mengamati dan meninjau seputan peran penyuluh dalam meminimalisir perceraian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses kegiatan penelitian dengan cara memperoleh informasi atau data terkait penelitian yang dilakukan dengan cara tanya-jawab dengan narasumber secara langsung dilokasi penelitian. Kegiatan wawancara yang dimaksud pada penelitian ini yaitu melakukan tanya-jawab terhadap penyuluh di Kecamatan Padangsidempuan Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan kejadian dari diperoleh dari lokasi penelitian dapat berbentuk lisan dan tulisan. Dokumentasi diperoleh sebagai data pelengkap dalam data penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini dapat berupa foto atau hasil wawancara dengan informan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik-teknik atau langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Reduksi data, mengidentifikasi bagian terkecil yang ditentukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian

⁴⁰Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian* (Bandung:Cita Pustaka Media, 2012), hlm. 165.

pada penyederhanaan, keabstrakan dan transformasi data awal yang muncul dari catatan lapangan. Peneliti mengedit data dengan cara memilih bagian data untuk dikode, dipakai dan yang diringkas serta dimasukkan dalam kategori yang diteliti. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian dilakukan.

2. Penyajian data (*Display*), sekumpulan data yang diorganisir sehingga dapat memberi deskripsi menuju penarikan kesimpulan. Penyajian data harus mempunyai relevansi yang kuat dengan perumusan masalah secara keseluruhan dan disajikan secara sistematis.
3. Penarikan kesimpulan, proses penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari kegiatan penelitian karena merupakan kesimpulan dari penelitian. Proses penarikan kesimpulan ini bermaksud untuk menganalisis, mencari makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengecek keabsahan data yaitu berupa sumber-sumber rujukan yang tepat dan memungkinkan bisa diperolehnya data yang objektif.⁴¹

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti berpedoman kepada pendapat Lexy Moeleong, yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu.⁴² :

⁴¹ Abdu Muim Salim, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Arif, 2012), hlm. 93.

⁴² Fajar Nur'aini Dwi Fatimah, *Teknik Analisis Data*, Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2016, hlm. 170-175.

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang ditampilkan. Dalam hal ini, peneliti akan langsung terjun ke lokasi peneliti akan mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mempengaruhi hasil data penelitian.

2. Ketekunan Pengamatan

Bertujuan untuk menemukan ciri dan *unsure* dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, kemudian memutuskan diri padahal hal tersebut secara rinci.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan data tersebut. Adapun caranya membandingkan hasil observasi dan wawancara atau mengecek kembali dengan mewawancarai informan penelitian kembali kelapangan guna memverifikasi ulang hasil wawancara

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Profil dan Sejarah Penyuluh Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara

1. Sejarah Singkat Penyuluh Agama Islam

Penyuluhan Agama Islam sebelumnya terkenal dengan “Penyiaran Agama Islam” yang dilakukan oleh para pemuka agama yaitu, Ulama, Muballigh, Da’I atau Kiyai yang menyampaikan langsung kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pengajian, tabligh, dakwah di rumah-rumah, di masjid-masjid maupaun tempat lainnya.

Kegiatan penyiaran ini dilakukan dalam bentuk pesantren, sekolah atau madrasah, dengan memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan keagamaan. Selain itu pemuka agama juga menyampaikan masalah-masalah kemasyarakatan dan memberikan bimbingannya dalam kehidupan sehari-hari.⁴³

Tugas Penyuluh Agama adalah melaksanakan bimbingan, penerangan serta pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan maupun kemasyarakatan untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat akan ajaran dan kemudian mendorong untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dalam masalah kemasyarakatan, untuk diketahui apa yang harus dibuat dan diselenggarakan dalam kehidupan sehari-hari dalam usaha memajukan kesejahteraannya.⁴⁴

⁴³ Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dijen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 1987), hlm. 4.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dijen Bimas Islam Dan

Pada tahun 1972 istilah Penyuluh Agama mengalami perubahan menjadi Guru Agama Honorer (GAH). Istilah ini muncul disebabkan karena Penyuluh Agama tersebut honorariumnya disesuaikan dengan Guru Agama. Dengan ketentuan tersebut maka istilahnya disesuaikan dengan dasar pemberian honorarium tersebut, kemudian secara umum disebut Guru Agama Honorer (GAH).⁴⁵

Istilah Penyuluh Agama mulai disosialisasikan kembali sejak tahun 1985 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 1985 tentang honorarium bagi Penyuluh Agama. Istilah Penyuluh Agama kembali dipergunakan untuk mengganti istilah Guru Agama Honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan Departemen Agama.⁴⁶ Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan pembinaan karir pegawai negeri sipil perlu ditetapkan jabatan fungsional. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut di atas, dikeluarkan keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang antara lain menetapkan bahwa penyuluh agama adalah jabatan fungsional pegawai negeri yang termasuk dalam rumpun jabatan keagamaan.

Urusan Haji,1987), hlm. 4-5.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dijen Bimas Islam Dan Urusan Haji,1987), hlm. 7.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dijen Bimas Islam Dan Urusan Haji,1987), hlm. 8.

2. Penyuluh Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara

Penyuluh Agama Islam adalah sebuah jabatan di Kementerian Agama yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional yang terintegrasi dalam ruang lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Penetapan ini merujuk pada Pasal 11 Ayat 1 PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bahwa: *“Kelompok jabatan fungsional terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu yaitu Penghulu dan Penyuluh Agama Islam, dan kelompok jabatan fungsional umum lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.⁴⁷

Dari PMA Nomor 34 Tahun 2016 tersebut juga memberi putusan bahwa Penyuluh Agama Islam yang sebelumnya tidak termasuk dalam struktur Kantor Urusan Agama (KUA) kemudian masuk kepada struktur Kantor Urusan Agama (KUA) karena termasuk dalam jabatan fungsional yang telah dijelaskan di atas, dan sebagaimana yang dipaparkan pada Pasal 5 PMA Nomor 34 Tahun 2016 bahwa “susunan organisasi KUA Kecamatan terdiri atas: Kepala KUA Kecamatan, petugas Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional”.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lingkungan KUA, Penyuluh Agama Islam Kecamatan terdiri dari Penyuluh Agama Islam fungsional dan Penyuluh Agama Islam honorer yang sama-sama mengemban

⁴⁷ PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan melalui situs <https://bimasislam.kemenag.go.id/uploads/files/PMA-34-update.pdf>, pada 9 Juni 2024, pukul. 15.30, WIB.

tugas sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam lingkupan wilayah binaan KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara terdiri dari 10 Penyuluh Agama Islam yang terdiri dari enam orang Penyuluh Agama Islam fungsional dan empat orang Penyuluh Agama Islam honorer yang bertugas di kelurahan di Kecamatan Padangsidempuan Utara.

3. Visi dan Misi Penyuluh Agama Islam Padangsidempuan Utara

Keberadaan Penyuluh Agama dilandasi dengan peraturan berikut :

- a. Keppres No.87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
- b. KeP.MenkowasbangpanNo. 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya
- c. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala BKN No. 574 Tahun 1999 dan No. 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya
- d. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 516 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam dan Angka Kreditnya⁴⁸

Visi : Unggul dalam pelayanan dan partisipatif dalam pembangunan kehidupan beragama

Misi :


- 1) Mewujudkan kualitas pelayanan prima di bidang NR
- 2) Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah

⁴⁸ <https://gorontalo.kemenag.go.id/artikel/29577/->, diakses pada tanggal 9 juni 2024, pukul 22.18 WIB.

- 3) Mewujudkan kesadaran masyarakat muslim terhadap pemberdayaan wakaf
- 4) Meningkatkan kualitas dan kondisi masjid yang kondusif
- 5) Meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sektoral yang harmonis
- 6) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan halal dalam kehidupan
- 7) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab rukyat
- 8) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Haji dan Umroh
- 9) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat⁴⁹

⁴⁹ A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, (Jakarta: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2003), hlm. 17.

4. Struktur Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara



B. Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perceraian Terhadap Pernikahan di Kecamatan Padangsidempuan Utara

Penyuluhan merupakan salah satu teknik bimbingan. Sering dikatakan bahwa penyuluhan merupakan inti atau jantung bimbingan. Penyuluhan terutama dugaan untuk membantu mengatasi masalah-masalah psikologis, sosial, spiritual dan moral etis.⁵⁰ Proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu mengembangkan kesadaran dan komitmen beragamanya (primordial kemahlukannya yang fitrah adalah tauhidullah) sebagai hamba dan khalifa Allah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan kebahagiaan hidup bersama baik secara fisik (jasmani) maupun psikis (rohani), baik didunia ini maupun di akhirat kelak.⁵¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 34 tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- b. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan

⁵⁰ Umar dan Sartono, *Bimbingan Penyuluhan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm. 15.

⁵¹ Imam Magid, (Konseling Islam : Surabaya 2015), hlm. 33.

pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵²

Hasil wawancara dengan bapak Amiruddin selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, beliau menjelaskan tugasnya sebagai Penyuluh Agama yaitu memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang keagamaan untuk membentuk mental dan moral supaya lebih bertakwa pada Agama, memberikan pembinaan keluarga sakinah seperti kursus calon pengantin, memberikan pendidikan pra nikah. Diluar itu memang sudah kewajiban sesama umat islam untuk saling mengingatkan. Artinya biarpun tidak karena tugas sebagai Penyuluh Agama hitung-hitung sebagai amal kebaikan.⁵³

Dari hasil wawancara dengan bapak Amiruddin yaitu menjelaskan peran Penyuluh Agama menjalankan perannya sebagai pelayan sosial dengan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dengan memberikan nasehat-nasehat kepada individu ataupun kelompok yang memiliki masalah.⁵⁴

Dari pertanyaan yang diajukan tentang bidang apa saja yang biasa dilakukan, bapak Amiruddin menjelaskan bahwa biasanya penyuluh melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsi beliau sebagai penyuluh mengisi pengajian, seperti acara syukuran, acara nikahan dan juga walimatul hajj.

⁵² A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama* (Jakarta: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2017), hlm. 22.

⁵³ Wawancara Kepada Bapak Amiruddin Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 10.30 WIB.

⁵⁴ Wawancara Kepada Bapak Amiruddin Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 10.30 WIB.

Karena memang banyak yang meminta Penyuluh Agama untuk mengisi acara-acara seperti itu. Selain karena diminta lewat undangan seperti itu, biasanya Penyuluh Agama melakukan penyuluhan praktis pada waktu-waktu tertentu seperti selepas shalat jum'at atau shalat maghrib yang sekira cukup banyak jamaahnya.⁵⁵

Bapak Amiruddin juga menjelaskan bahwa untuk kasus yang menyangkut permasalahan rumah tangga masih banyak terjadi. Ada yang sebatas pisah rumah, bahkan ada juga yang sampai bercerai. Rata-rata yang menjadi faktor permasalahan itu adalah masalah ekonomi, campur tangan pihak-pihak saudara, dan orang ketiga. Itu yang sering terjadi.⁵⁶

Dari pertanyaan peneliti, bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian, beliau menerangkan bahwa, sebagai penyuluh agama ketika diminta bantuan untuk menyelesaikan masalah Penyuluh Agama selalu siap. Tapi hanya beberapa saja yang meminta dan konsultasi dengan Penyuluh Agama. Kebanyakan yang terjadi ketika masalah sudah tidak bisa diselesaikan dengan keluarga mereka langsung daftarkan perceraian ke pengadilan agama.⁵⁷

Bapak Hanapi selaku penyuluh fungsional di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara juga Menjelaskan Upaya-upaya yang dilakukan dalam meminimalisir terjadinya perceraian, Penyuluh Agama biasanya memberi

⁵⁵ Wawancara Kepada Bapak Amiruddin Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 10.30 WIB.

⁵⁶ Wawancara Kepada Bapak Amiruddin Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 10.30 WIB.

⁵⁷ Wawancara Kepada Bapak Amiruddin Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 10.30 WIB.

nasehat-nasehat Agama, pernikahan, kewajiban suami, kewajiban istri, dampak perceraian, dampak untuk anak bagi yang sudah punya anak. Pada intinya yang ditekankan dengan mereka tentang dampaknya terhadap anak. Karena perceraian suami istri dampaknya pasti terhadap perkembangan anak. Anak yang masih kecil memang sangat perlu kasih sayang orang tua. Jika orang tuanya sudah tidak saling menyayangi bagaimana akan menyayangi anak.⁵⁸

Bapak Amiruddin juga menjelaskan faktor yang menjadi penghambat peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian adalah Sejahtera ini yang menjadi penghambat karena masyarakatnya sendiri yang kurang paham dengan apa fungsi dan tugas penyuluh agama.

Di lain sisi juga sebagai Penyuluh Agama hanya bersifat diminta membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Kurangnya kerja sama dengan aparat desa untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang peran Penyuluh Agama juga menjadi penghalang untuk mencegah terjadinya perceraian. Karena tidak cukup Penyuluh Agama sendiri yang sosialisasi. ini juga yang menjadi penghambat untuk mencegah terjadinya perceraian.⁵⁹

Selain itu Bapak Hanapi juga menjelaskan faktor yang mendukung tugas dan fungsi Penyuluh Agama, yang menjadi pendukung sejahtera ini karena sebagian masyarakat masih mempercayai Penyuluh Agama untuk mengisi pengajian, syukuran, nikahan, *walimatul haji*. Ini yang menjadi kesempatan bagi Penyuluh Agama untuk menyelipkan nasehat-nasehat tentang pernikahan, kehidupan

⁵⁸ Wawancara Kepada Bapak Hanapi Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, pada tanggal 21 Juni 2024, pukul 09.30 WIB.

⁵⁹ Wawancara Kepada Bapak Amiruddin Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 10.30 WIB.

berumah tangga, kewajiban isteri, kewajiban suami. Sehingga masyarakat tahu tentang aturan-aturan dalam menjalankan rumah tangga.⁶⁰

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kecamatan

Padangsidimpuan Utara

permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik, kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya.⁶¹ Berdasarkan hasil pengamatan dan survey, yang menjadi penyebab perceraian pada umumnya bukanlah karena mpasangan suami istri tidak lagi saling mencintai, melainkan perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendorong lainnya, diantaranya:

1. Faktor Ekonomi

Penyebab perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah faktor ekonomi. Pasangan yang memiliki *income* dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.⁶²

Sudah sewajarnya seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Salah satu modal dasar seseorang berumah

⁶⁰ Wawancara Kepada Bapak Hanapi Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, pada tanggal 21 Juni 2024, pukul 09.30 WIB

⁶¹ Wawancara Kepada Bapak Amiruddin Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 10.30 WIB.

⁶² Wawancara Kepada Bapak Ali Akbar Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 10.30 WIB.

tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara *financial*, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh tidak stabilnya ekonomi dalam suatu rumah tangga .⁶³

2. Faktor Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun pihak istri, yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan oleh ketidakpuasan terhadap pasangan. Ketidakpuasan terhadap pasangan ini didasari karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun istrinya, misalnya melihat dari kondisi fisik. Jika ada pasangan yang tidak mampu memuaskan pasangan dari kondisi yang kurang baik maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang yang kondisi fisiknya lebih baik daripada pasangannya. Faktor lain dipicu oleh rasa jenuh dan pelayanan, yakni pelayanan seks dan pelayanan sehari-hari.⁶⁴

3. Pemabuk dan Penjudi

Pemabuk dan penjudi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan wajib dijauhi oleh siapapun termasuk suami istri. Seorang pemabuk atau pematik dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil. Judi menyebabkan berbuat tidak jujur sedangkan pemabuk berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan. Kedua perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah

⁶³ Wawancara Kepada Bapak Khoiruddin Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 10.30 WIB.

⁶⁴ Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh Problematika Dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Puustaka Hidayat, 2009), hlm. 85.

satu alasan perceraian.

Pemabuk dan penjudi menjadi faktor penyebab perceraian, karena memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga. Yang mengakibatkan goyahnya suatu rumah tangga tersebut. Seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas bekerja dan selalu bersikap temperamental. Karena kebiasaan suami yang suka mabuk dan bermain judi membuat istri tidak lagi merasa nyaman dan tentram dalam rumah tangga. Kebiasaan suami yang sering mabuk dan berjudi membuat dia malas bekerja dan hanya menghabiskan harta benda yang ada.⁶⁵

4. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penyebab terjadinya perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan atau tanpa alat. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. Korban KDRT akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik maupun psikis.⁶⁶

5. Faktor Usia

Penyebab perceraian berikutnya adalah faktor usia yaitu usia calon pasangan suami istri yang hendak menikah. Usia saat menikah adalah salah satu prediksi berpotensi sangat kuat untuk bercerai. Telah di perlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa pasangan yang menikah pada usia 20 atau diusia yang lebih muda memiliki kemungkinan bercerai lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan.

⁶⁵ Wawancara Kepada Bapak Sahrial Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, pada tanggal 21 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.

⁶⁶ Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm. 1.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Amiruddin selaku Penyuluh Agama KUA kecamatan Padangsidempuan Utara, beliau menjelaskan faktor usia yang terjadi dalam perceraian terhadap suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis.

Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernak-pernik pertikaian yang mereka temui. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup.

Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan yang rendah menyebabkan tidak matangnya suami istri dalam membangun rumah tangga yang berdampak pada perceraian.⁶⁷

6. Perjodohan

Meskipun faktor ini tidak mendominasi, sebagian besar orang yang melakukan perceraian mayoritas dari kalangan muslim yang karena faktor yang hakikatnya mengerti tentang perceraian bahwasanya cerai adalah perkara yang halal tapi sangat di benci oleh Allah swt swt. Realita yang terjadi pada zaman modern saat ini masih ada sebagian yang menggunakan tradisi mengawinkan anaknya atau orang tua yang berada di bawah perwaliannya untuk dikawinkan bukan kehendak orang yang berada dibawah perwaliannya akan tetapi kehendak orang yang menjadi walinya, seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai.⁶⁸

⁶⁷ Wawancara Kepada Bapak Amiruddin Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 10.30 WIB.

⁶⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000),

7. Tidak dikaruniai anak atau keturunan

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian, dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak bapat dielakkan.⁶⁹

Memiliki anak adalah dambaan setiap suami istri dalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan contohnya si suami atau istri yang mandul juga memicu salah satu pasangan untuk mengakhiri dan meninggalkan pasangannya.⁷⁰

Pertengkaran sering disebabkan karena pasangna belum memiliki keturunan, mereka sering kali saling tuduh bahwa salah satunya mandul sehingga tidak bisa mendapatkan anak. Jika pertengkaran ini sering terjadi, yang paling sering terkena dampaknya adalah sang istri, yang selalu dituduh tidak mampu memberikan keturunan. Kemudian karena tidak mempunyai keturunan walaupun telah menjalin hubungan pernikahan selam bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, namun tetap saja gagal. Guna menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri pernikahan ini dengan bercerai dan masing-masing menentukan nasib sendiri. Akan tetapi, ada juga keluarga yang masih mempertahankan

hlm. 42.

⁶⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 38.

⁷⁰ Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Tangerang Selatan: Sealova Media, 2014), hlm. 75.

hubungannya meskipun mereka belum mendapatkan keturunan, tergantung kesepakatan kedua pasangan suami-istri tersebut, apakah mereka ingin mempertahankan hubungan mereka atau sepakat untuk bercerai.

8. Kurang Pengetahuan Agama

Belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri. Mungkin karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, sering kali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Jika saja kepala keluarga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan tentang agama, maka mereka akan memahami fungsinya masing-masing, seperti bapak akan pulang kerumah jika waktunya harus pulang, begitu juga ibu akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangganya. Biasanya orang yang mengerti dan rajin melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, moralnya dapat dipertanggung jawabkan, sebaliknya jika orang yang akhlaknya merosot, biasanya keyakinannya terhadap agama kurang atau tidak ada sama sekali.⁷¹

Seseorang yang akhlaknya atau tingkah lakunya tidak baik/buruk, biasanya orang tersebut kepercayaannya kepada agama sangat tipis atau sama sekali tidak ada. Sebaliknya bagi orang yang tekun mengerjakan agama atau mempedomani nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama tersebut serta mengamalkannya untuk kehidupannya maka tingkah lakunya akan dapat dipertanggung jawabkan, sebab ia akan berpegang dengan agama itu.

⁷¹Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), Hlm. 30.

9. Perbedaan Pendapat

Penyebab terjadinya perceraian yang terakhir adalah permasalahan perbedaan pendapat atau keyakinan antara suami dan istri, yang memang pada dasarnya cenderung rentang dengan hal perceraian. Apabila dalam keluarga tidak terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan/kemesraan sukar di dapat dalam keluarga. Persamaan pendapat sangat penting dalam keluarga sebab itu dapat memberikan andil yang besar sehingga dapat menjadi pilar-pilar dasar yang bisa memperkokoh berdirinya suatu keluarga yang damai dan abadi. Sedangkan salah pengertian atau kesalah pahaman antara suami istri dan sebaliknya dapat menimbulkan suatu perceraian.

Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Sementara perselisihan yang berakhir dengan baik dengan menyadari dan mengetahui perasaan masing-masing, bersikap empati dan mau memaafkan kesalahan pasangannya.

D. Analisa dan Hasil Pembahasan

1. Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Perceraian Terhadap Pernikahan di Kecamatan Padangsimpuan Utara

Penyuluh Agama Islam adalah status atau kedudukan seseorang di masyarakat yang dilihat dari hak dan kewajiban (tugas pokok) dan fungsi di masyarakat dalam memberikan penerangan, petunjuk maupun bimbingan kepada khalayak sasaran agar selalu di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan agama

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.

Peran Penyuluh Agama Islam tidak pernah lepas dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI. Tugas pokok Penyuluh Agama Islam diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa Agama.⁷²

Kemudian untuk menjalankan tugasnya memberi bimbingan dan penyuluhan agama maupun pembanguna dengan bahasa agama, Penyuluh Agama Islam memiliki beberapa fungsi yang melekat pada statusnya di masyarakat. Adapun fungsi Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Informatif dan Edukatif

Penyuluh Agama Islam memosisikan dirinya sebagai Da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Saw.

b. Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan- persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan- persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara

⁷² Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1987), hlm. 12.

umum.

c. Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Secara umum Penyuluh Agama Islam memiliki 3 peran utama, adapun peran tersebut adalah :

1) Penyuluh Agama Islam sebagai pembimbing masyarakat

Penyuluh Agama Islam sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik serta menjauhi perbuatan terlarang.

2) Penyuluh Agama Islam sebagai panutan

Dengan sifat kepemimpinannya Penyuluh Agama Islam tidak hanya memberikan penerapan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulainya secara bersama-sama dan menyelesaikannya secara bersama- sama pula.

3) Penyuluh Agama Islam penyambung tugas penerangan Agama

Penerangan Agama secara instusional hanya sampai tingkat Kabupaten/Kotamadya, sedangkan tugas operasional Penerangan Agama langsung kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan oleh karyawan Penerangan Agama mengingat jumlahnya sangat sedikit dan tidak merata

untuk setiap daerah. Oleh karenanya sebagai penyambung pelaksanaan tugas Penerangan Agama kepada masyarakat dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam. Dengan demikian tugas Penyuluh Agama Islam tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama Islam dalam arti sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa pembimbingan keagamaan maupun bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam. Posisi Penyuluh Agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan.⁷³

Dari pertanyaan peneliti, bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian, beliau menerangkan bahwa, sebagai penyuluh agama ketika diminta bantuan untuk menyelesaikan masalah Penyuluh Agama selalu siap. Tapi hanya beberapa saja yang meminta dan konsultasi dengan Penyuluh Agama. Kebanyakan yang terjadi ketika masalah sudah tidak bisa diselesaikan dengan keluarga mereka langsung daftarkan perceraian ke pengadilan agama.

Dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya penyuluh telah semaksimal mungkin dalam mengemban tugasnya hanya saja kebanyakan masyarakat masih awam dalam memahami peran, tugas dan fungsi penyuluh agama islam.

⁷³ Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Dan Urusan Haji, 1987), hlm. 8-9.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Terhadap Pernikahan

a. Faktor Ekonomi

Penyebab perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah faktor ekonomi. Pasangan yang memiliki *income* dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.⁷⁴

Sudah sewajarnya seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara *financial*, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh tidak stabilnya ekonomi dalam suatu rumah tangga .

d. Faktor Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun pihak istri, yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan oleh ketidakpuasan terhadap pasangan. Ketidakpuasan terhadap pasangan ini didasari karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun istrinya, misalnya melihat dari

⁷⁴ Wawancara Kepada Bapak Amiruddin Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 10.30 WIB.

kondisi fisik. Jika ada pasangan yang tidak mampu memuaskan pasangan dari kondisi yang kurang baik maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang yang kondisi fisiknya lebih baik daripada pasangannya. Faktor lain dipicu oleh rasa jenuh dan pelayanan, yakni pelayanan seks dan pelayanan sehari-hari.

e. Pemabuk dan Penjudi

Pemabuk dan penjudi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan wajib di jauhi oleh siapapun termasuk suami istri. Seorang pemabuk atau pematat dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil. Judi menyebabkan berbuat tidak jujur sedangkan pemabuk berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan. Kedua perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian.

Pemabuk dan penjudi menjadi faktor penyebab perceraian, karena memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga. Yang mengakibatkan goyahnya suatu rumah tangga tersebut. Seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas bekerja dan selalu bersikap temperamental. Karena kebiasaan suami yang suka mabuk dan bermain judi membuat istri tidak lagi merasa nyaman dan tentram dalam rumah tangga. Kebiasaan suami yang sering mabuk dan berjudi membuat dia malass bekerja dan hanya menghabiskan harta benda yang ada.

d. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penyebab terjadinya perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah

tangga yang sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan atau tanpa alat. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. Korban KDRT akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik maupun psikis.

e. Faktor Usia

Penyebab perceraian berikutnya adalah faktor usia yaitu usia calon pasangan suami istri yang hendak menikah. Telah di perlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa pasangan yang menikah pada usia 20 atau diusia yang lebih muda memiliki kemungkinan bercerai lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan.

Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan yang rendah menyebabkan tidak matangnya suami istri dalam membangun rumah tangga yang berdampak pada perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyuluh Agama telah melaksanakan perannya semaksimal mungkin dengan mengikuti prosedur kerjanya atau bisa dikenal dengan tugas dan fungsi penyuluh agama islam. Upaya-upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam meminimalisir terjadinya perceraian,yaitu dengan memberikan nasehat-nasehat (ceramah) seputar Agama, pernikahan, kewajiban suami, kewajiban istri, dampak perceraian, dampak perceraian untuk anak bagi yang sudah punya anak. Pada intinya yang ditekankan dengan mereka tentang dampaknya terhadap anak. Karena perceraian suami istri dampaknya pasti terhadap perkembangan anak.

Metode Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir perceraian terhadap pernikahan muda-mudi di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Penyuluh Agama Islam lebih memilih menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah. Pemilihan metode ceramah ini dilakukan karena terbatas oleh waktu dan jumlah sasaran yang cukup banyak dalam satu periode majelis ta'lim, maka metode ceramah dirasa cocok untuk melakukan pembinaan kepada jama'ah. Selain itu Penyuluh Agama Islam juga menggunakan metode/pendekatan konseling jika sewaktu-waktu ada klien mereka yang ingin menyelesaikan masalah pribadi mereka seperti masalah keluarga khususnya. Sedangkan untuk metode lainnya seperti metode diskusi, tanya jawab,

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

1. Faktor ekonomi

2. Faktor perselingkuhan
3. Pemabuk dan penjudi
4. Kekerasan dalam rumah tangga
5. Faktor usia
6. Perjudohan
7. Tidak dikaruniai anak atau keturunan
8. Kurang pengetahuan agama
9. Perbedaan pendapat

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, kiranya penulis perlu memberikan kritik dan saran yang mungkin bermanfaat bagi keberlangsungan peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir perceraian terhadap pernikahan muda-mudi di Kecamatan Padangsidempuan Utara. Adapun kritik dan saran tersebut adalah:

Untuk Penyuluh Agama

- a. Mampu melakukan adopsi, difusi dan inovasi dalam penyuluhan yang dilakukannya agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan selalu *up to date*. Serta menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi jama'ah agar penyuluhan dapat lebih membekas pada hati jama'ah.
- b. Memanfaatkan media yang ada, terutama media sosial yang dapat berdampak lebih luas bagi penyuluhannya. Seperti membuka konsultasi online dan membuat video-video dan tulisan-tulisan tentang pentingnya

mewujudkan keluarga sakinah.

- c. Perlu melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan perannya di masyarakat.
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyuluh agama dan KUA dengan memberikan teladan yang baik dan pengoptimalan dalam melaksanakan penyuluhan.

Untuk Masyarakat

- a. Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, melakukan sosialisasi tentang eksistensi Penyuluh Agama Islam, peran Penyuluh Agama Islam, dan peran Kantor Urusan Agama. Sehingga ketika mereka mengalami permasalahan yang terkait dengan masalah rumah tangga, mereka mengetahui siapa yang dapat mereka temui untuk membantu menyelesaikan masalah mereka.
- b. Jama'ah agar tidak malu untuk bertanya perihal ketidakpahaman mereka ketika Penyuluh Agama Islam menerangkan materi. Atau jika memang dirasa sangat rahasia dapat melakukan konsultasi langsung dengan menghubungi Penyuluh Agama Islam atau datang ke Kantor Urusan Agama langsung.
- c. Bagi masyarakat hendaknya memiliki sifat keterbukaan terhadap penyuluh agama dikarenakan salah satu faktor penghambat penyuluh agama dalam melaksanakan tugasnya adalah tidak adanya rasa keterbukaan disebagian masyarakat dalam menerima penyuluh agama.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama* Jakarta: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2017.
- A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama* Jakarta: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2017.
- A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, Jakarta: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2003.
- Abdu Muim Salim, dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pustaka Arif, 2012.
- Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh Problematika Dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Puustaka Hidayat, 2009.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2017.
- Alam, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur*, Skripsi IAIN Metro Tahun 2020.
- Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bojong: CV Jejak, 2018.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2019
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, Tahun 2018.
- Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, Jakarta: Dijen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 1987.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Fajar Nur'aini Dwi Fatimah, *Teknik Analisis Data*, Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2016.
- Ibrahim Amini, *Hak-Hak suami dan isteri*, Bogor: Cahaya, 2004.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Pembinaan Provinsi DKI Jakarta, 2012.

- Kementerian Agama Jawa Barat, *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional* (Bandung: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Tahun 2010).
- Larasati Dwi. *Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur*. Skripsi UIN Walisongo Tahun 2017.
- M. Dahlan R, *Fiqih Munakahat*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2015.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Didunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Graha, 1996.
- Mufratul Afif, *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan Skripsi* Semarang: UIN Walisongo, 2018.
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Askara, Tahun 2012.
- PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan melalui situs <https://bimasislam.kemenag.go.id/uploads/files/PMA-34-update.pdf>, pada 9 Juni 2024, pukul, 15.30, WIB.
- Rapaiee, *Peran Penyuluh Agama Dalam Program Bimbingan Pranikah Pra Dan Masa Pandemi Covid-19 Di Jabatan Agama Islam Sarawak (Jais) Bahagian Kuching*, Malaysia. Skripsi UIN Syarif Hidayatulloh. Tahun 2019.
- Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Plaju, 2014.
- Rizqi Abdul Latif dan Fatimatus Zahro, *Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar)*, IAIN Kediri, Journal of Islamic Family Law, Vol. 4 No. 2 Juli 2020.
- S. Syaifullah, *Fiqih Munakahat*, Raden Intan Lampung: Fakultas Syariah, 2017.
- Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian* Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.
- Samyamsu Yusuf, LN dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Umar dan Sartono, *Bimbingan Penyuluhan*, Bandung : Pustaka Setia, 2008.

Umar dan Sartono, *Bimbingan Penyuluhan*, Bandung : Pustaka Setia, 2008.

Wawancara Kepada Bapak Amiruddin Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 10.30 WIB.

Wawancara Kepada Bapak Amiruddin Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 10.30 WIB.

Wawancara Kepada Bapak Amiruddin Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, pada tanggal 6 Juni 2024, pukul 10.30 WIB.

Wawancara Kepada Bapak Sahrial Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara, pada tanggal 21 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.



Gambar.1
Peneliti melakukan wawancara kepada penghulu dilokasi KUA Kecamatan
Padangsidempuan Utara



Gambar.2



Gambar.3
Peneliti melakukan wawancara kepihak anggota Staff KUA Kecamatan
Padangsidimpuan Utara



Gambar .4
Peneliti melakukan sedikit wawancara mengenai organisasi didalam KUA Kecamatan
Padangsidimpuan Utara